

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan informasi BPS angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2018 sebesar 5,17% , salah satunya dipengaruhi oleh faktor peningkatan ekspor dan investasi. Menteri Perindustrian meyakini, sektor manufaktur masih menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian nasional, di antaranya melalui peningkatan pada nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor. Hingga semester I/2018 investasi yang masuk pada sektor manufaktur mencapai Rp122 triliun. Investasi ini tersebar ke dalam 10.049 proyek. Investasi manufaktur ini sendiri hanya 33,6% dari total nilai investasi yang datang yakni mencapai sebesar Rp361,6 triliun Kementerian Perindustrian mencatat para pemilik modal menempatkan dananya di industri makanan sebesar 47,50% (setara Rp21,9 triliun), industri kimia dan farmasi 14,04% (Rp6,4 triliun), serta industri logam, mesin, dan elektronika 12,70 persen (website kemenperin.go.id diakses pada tanggal 1 April 2019). Penyaluran kredit di sektor manufaktur dinilai masih cukup prospektif tahun ini. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong industri ini tumbuh di atas 5% untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 5,3%. Oleh karena itu, sejumlah perbankan menargetkan penyaluran kredit manufaktur tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya (keuangan.kontan.co.id diakses pada tanggal 1 April 2019).

Pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan investasi di industri manufaktur, karena sektor tersebut berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional, agar perusahaan industri manufaktur di Indonesia memiliki daya tarik bagi investor maka perusahaan harus lebih kreatif dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks dan tidak hanya itu, perusahaan juga dituntut untuk dapat mengantisipasi terhadap perubahan yang terjadi di tengah persaingan yang semakin ketat dan bagi perusahaan yang tidak dapat mampu bersaing maka akan mengalami likuidasi atau mengalami kebangkrutan.

Perusahaan memerlukan sumber pendanaan untuk mengembangkan bisnisnya, baik dari pihak internal maupun eksternal. Pengembangan bisnis tersebut merupakan salah satu cara untuk mengatasi persaingan yang ketat. Guna menjalankan aktifitas operasionalnya dari sisi pengelolaan perusahaan maupun peningkatan kegiatan operasional maka diperlukan adanya modal, baik modal yang berasal dari sumber dana internal maupun eksternal. Sumber dana internal merupakan sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan yang dihasilkan sendiri oleh perusahaan dalam bentuk laba yang tidak dibagikan atau laba ditahan. Sedangkan sumber dana eksternal yaitu dana yang diperoleh dari luar perusahaan seperti pinjaman (utang) kepada kreditur seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Ketika perusahaan membutuhkan dana untuk memperluas dan mengembangkan bisnisnya, perusahaan mempunyai pilihan sumber pendanaan yang berasal dari eksternal yaitu mengajukan pinjaman (utang) atau menerbitkan surat utang. Perusahaan dalam memperoleh utang akan terkena kewajiban untuk

membayar bunga, sehingga timbul biaya utang (*cost of debt*). Biaya utang (*cost of debt*) merupakan tingkat pengembalian yang harus dibayarkan perusahaan kepada kreditur yang berupa tingkat bunga (Marcelliana, 2014). Perusahaan yang menggunakan sebagian sumber dananya dari utang akan terkena kewajiban membayar bunga. Beban bunga akan menyebabkan pajak penghasilan berkurang.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menegaskan bahwa sektor pajak masih memberikan kontribusi terbesar pendapatan negara. Karena itu pemerintah akan terus menggenjot pajak karena tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, yakni 62,3%. Sementara angka *tax ratio* atau jumlah pembayar pajak Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk yang seharusnya membayar pajak wajib pajak baru mencapai angka 11% (timesindonesia.co.id diakses pada tanggal 1 April 2019). Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Salah satu pemanfaatan pajak untuk proses pembangunan suatu negara namun bagi wajib pajak badan (perusahaan), pajak dianggap sebagai beban/biaya yang mengurangi laba perusahaan, sedangkan perusahaan harus dapat meminimalkan beban/biaya untuk mengoptimalkan laba atau melakukan efisiensi biaya. Oleh karena itu ada kecenderungan bagi wajib pajak untuk meminimalisir beban pajak yang terutang baik itu legal maupun illegal sehingga mereka mampu mencapai target laba dan likuiditas yang telah ditetapkan perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan dalam meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan adalah dengan cara melakukan manajemen pajak. Menurut Sophar Lumbantoruan : 1996 seperti yang dikutip oleh Erly Suandy

(2003:5) “Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan. Menurut Zain (2003:67) perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan struktural yang terkait dengan kondisi konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya, tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajaknya yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan pajak dan bukan penyelundupan pajak. Hanlon (2010) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak secara eksplisit berbeda halnya dengan penyelundupan pajak (*tax evasion*) jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bhoraj dan Sengupta (2003) *cost of debt* dari suatu perusahaan ditentukan oleh karakteristik perusahaan penerbit utang karena mempengaruhi risiko kebangkrutan, *agency cost* dan masalah asimetri informasi. Penggunaan *tax avoidance* langkah modifikasi Desai and Darmapala (2006) menemukan keberadaan efek substitusi dari *tax avoidance* untuk penggunaan utang, dan hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Graham dan Tucker (2006) dan Lim(2010) menyatakan bahwa upaya untuk memperkecil pajak seperti perlindungan pajak (*tax shelter*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan substitusi dari penggunaan utang.

Perusahaan lebih menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalkan pajak yang akan disetorkan kepada negara dibandingkan meningkatkan penggunaan utang sehingga itu akan meningkatkan *financial slack*, mengurangi biaya dan risiko kebangkrutan, meningkatkan kualitas kredit karena penggunaan utang yang tidak tinggi, yang dampaknya akan mengurangi *cost of debt*. Hal ini mendukung hipotesis *trade-off theory* bahwa *tax avoidance* mensubstitusi utang sehingga akan mengurangi *cost of debt*, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Niko Landy Ivanno bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap biaya utang namun berbeda halnya penelitian yang dilakukan oleh Janice Ekasanti Santosa dan Heni Kurniawan (2016) bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*, kreditor menganggap *tax avoidance* sebagai praktik yang mengandung risiko sehingga meningkatkan *cost of debt*.

Tax avoidance dapat menggambarkan suatu bentuk permasalahan keagenan, dimana keputusan manager dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manager dengan adanya pemisahan kepemilikan dan pemisahan pengendalian. Dengan memahami bagaimana *governance* terkait pada *tax avoidance*, akan diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana cara kerja *governance* dalam jangka panjang dan jangka pendek. Selain penghindaran pajak (*tax avoidance*),

Perusahaan dengan tingkat utang tinggi mempunyai dampak yang besar. Salah satu akibat yang ditimbulkan adalah tidak mampunya perusahaan untuk membayar kewajibannya. Perusahaan membutuhkan monitoring kinerja dari manajemen

perusahaan tersebut. Penerapan *good corporate governance* yang dilakukan perusahaan dapat mengatasi dan mengurangi kebijakan manajemen yang merugikan perusahaan. Sehingga, tingkat utang juga dapat dipengaruhi oleh penerapan *corporate governance* yang dilakukan perusahaan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bhojraj dan Sengubta (2003) menekankan bahwa mekanisme *corporate governance* memiliki pengaruh negatif terhadap biaya utang perusahaan yang diukur dari peringkat obligasi dan yield obligasi.

Chen dan Jian (2006) dalam Rebecca (2012) juga menyatakan bahwa struktur *corporate governance* yang sehat merupakan salah satu indikator penting yang sangat dipertimbangkan oleh kreditur ketika menentukan *risk premium* perusahaan. Salah satu bentuk transparansi yang lebih luas kepada publik adalah dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), penerapan GCG diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen untuk pengambilan keputusan yang efektif, mencegah tindakan oportunistik yang tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan, dan mengurangi asimetri informasi antara pihak eksekutif dan peran pemegang saham perusahaan sehingga *corporate governance* merupakan faktor yang tidak diabaikan kreditur dalam pengambilan keputusan. Penelitian terdahulu oleh Asbaugh et al (2004) membuktikan bahwa perusahaan dengan GCG yang kuat ternyata memiliki peringkat kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan GCG yang lemah. Peringkat kredit akan mempengaruhi persepsi para kreditur dan calon kreditur atas kredibilitas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya secara keseluruhan. Maka dari itu, perusahaan dengan performa terbaik akan dapat dengan mudah mendapatkan akses dalam

pendanaan utang dengan biaya rendah. Biaya rendah yang dicapai perusahaan dalam hal ini dikarenakan performa perusahaan yang baik membawa perusahaan tersebut mampu membayar utang dengan tepat waktu.

Pengukuran penerapan *corporate governance* oleh perusahaan dapat diukur dengan beberapa indikator diantaranya komisaris independen dan kepemilikan institusional. Rahmawati (2015) GCG dengan menggunakan indikator proporsi komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *cost of debt* sementara Niko Landy Ivanno (2017) bahwa GCG yang diindikator dengan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap biaya utang. Penelitian yang dilakukan Anderson et al (2003), membuktikan bahwa biaya utang berbanding terbalik dengan komisaris independen, ukuran dewan, komite audit independen, ukuran dana jumlah pertemuan. Dalam rangka tindakan monitoring, *bondholders* mempertimbangkan keefektifan pengawasan atas dewan dan komite audit sebagai sumber jaminan atas integrasi nilai dalam laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, maka biaya utang perusahaan semakin kecil. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Piot dan Missioner-Piera (2007) yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan independen, maka *cost of debt* perusahaan semakin kecil, hal ini karena komisaris independen sebagai mekanisme *corporate governance*. Hasil penelian ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan mengurangi *cost of debt*.

Penelitian yang dilakukan oleh Bhojrat dan Sengupta (2003), Piot dan Missonier-Pierra (2007), Roberts dan Yuan (2009) menemukan bahwa kepemilikan

institusional dapat mengurangi biaya utang perusahaan yang diukur dengan *bond yield*. Menurut Crutchley et al (1999), hal ini disebabkan adanya monitoring yang efektif oleh pihak institusional yang dapat menyebabkan penggunaan utang menurun. Hal ini dikarenakan investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin besar tingkat pengawasan terhadap manajerial dan pengawasan terhadap konflik kepentingan antara manajemen dan *debtholders*. Penelitian yang dilakukan oleh Rebecca (2010) dan Juliarti dan Sentosa (2009) untuk menganalisis apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap biaya utang, dan penelitiannya membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya utang perusahaan.

Salah satu indikator yang digunakan investor dalam menilai aset maupun kinerja suatu perusahaan salah satunya dengan melihat ukuran perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total asset, total penjualan (*netsales*) yang dimiliki oleh perusahaan (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Perusahaan yang besar tentu akan membutuhkan dana yang besar sebagai sumber pendanaan kegiatan operasionalnya sehingga utang perusahaan akan menjadi lebih besar (Masri dan Martani, 2012). Menurut (Rebeca dan Siregar, 2012) perusahaan dengan total aset lebih besar diperkirakan akan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memenuhi kewajibannya di periode mendatang. Menurut Rahmiati dkk (2015:329) perusahaan yang berukuran besar akan lebih banyak menggunakan utang daripada perusahaan kecil, karena perusahaan yang lebih besar akan lebih mudah

mendapatkan pinjaman dibandingkan perusahaan kecil sebab perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki tingkat *leverage* lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga risiko *default*/risiko kredit meningkat dan memicu meningkatnya biaya utang.

Berdasarkan uraian latar belakang dan dengan melihat pemaparan hasil peneliti-peneliti terdahulu yang terdapat perbedaan hasil yang diperoleh hal ini mendorong kembali untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) , Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) Terhadap Biaya Utang *Cost Of Debt*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka pertanyaan penelitiin pada studi adalah sebagai berikut:

1. Apakah penghindaran pajak (*tax avoidance*) berpengaruh terhadap biaya utang (*cost of debt*)?
2. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) dengan proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap biaya utang (*cost of debt*) ?
3. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) dengan proporsi Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap biaya utang (*cost of debt*) ?
4. Apakah ukuran perusaah berpengaruh terhadap biaya utang (*cost of debt*) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*), mekanisme *good corporate governance*, ukuran perusahaan (*firm size*) dan biaya utang (*cost of debt*).

1. Mengetahui pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap biaya utang (*cost of debt*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018.
2. Mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dengan proporsi Komisaris Independen terhadap biaya utang (*cost of debt*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018.
3. Mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dengan proporsi Kepemilikan Institusional terhadap biaya utang (*cost of debt*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018.
4. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap biaya utang (*cost of debt*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain:

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu penerapan di bidang akuntansi, khususnya bidang perpajakan

2. Manfaat Praktis:

- 1) Bagi Mahasiswa :

- a) Sebagai bahan pembelajaran serta untuk menambah pengetahuan terkait pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*), mekanisme *good*

corporate governance, ukuran perusahaan (*firm size*) dan biaya utang (*cost of debt*);

- b) Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya;
- 2) Bagi Perusahaan :
- a) Memberikan gambaran terkait dampak dari dilakukannya penghindaran pajak (*tax avoidance*), mekanisme *good corporate governance*, ukuran perusahaan (*firm size*) dan biaya utang (*cost of debt*);
 - b) Mampu mengambil keputusan yang tepat sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan;
- 3) Bagi Masyarakat :
- a) Sebagai sarana informasi tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*), mekanisme *good corporate governance*, ukuran perusahaan (*firm size*) dan biaya utang (*cost of debt*);
 - b) Sebagai referensi jika ingin meneliti lebih lanjut terkait topik ini;
- 4) Bagi Pemerintah (DJP), memberikan gambaran umum terkait persepsi masyarakat terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).